



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BUKU TAMU DAN
PELAYANAN SEBAGAI SARANA PENCATATAN DAN PENGELOLAAN
DATA TAMU SERTA PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya dalam pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, perlu dikembangkan sarana digital dalam mendukung pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan data tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, diperlukan pengembangan pengelolaan buku tamu berbasis digital yang dapat mendukung proses pencatatan, pengelolaan, dan penyediaan data tamu secara terpadu;
- c. bahwa untuk mendukung pengelolaan buku tamu sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah diinisiasi dan dibangun Sistem Informasi Manajemen Buku Tamu dan Pelayanan sebagai sarana digital dalam pencatatan dan pengelolaan data tamu serta pelayanan, yang diharapkan dapat mendukung tertib administrasi, kemudahan pengelolaan data, serta modernisasi pelayanan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Buku Tamu dan Pelayanan Sebagai Sarana Pencatatan dan Pengelolaan Data Tamu Serta Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BUKU TAMU DAN PELAYANAN SEBAGAI SARANA PENCATATAN DAN PENGELOLAAN DATA TAMU SERTA PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

- KESATU : Menetapkan penggunaan SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Buku Tamu dan Pelayanan) berupa formulir elektronik sebagai sarana resmi pencatatan dan pengelolaan data tamu serta pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, dengan tampilan sistem dan sarana pemindaian (*barcode/QR code*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : SIMANTAP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. pencatatan data kunjungan tamu secara digital dan *real time*;
 - b. pengelolaan dan pendokumentasian data tamu yang tertib, rapi, dan mudah diakses;
 - c. penyusunan rekapitulasi dan laporan kunjungan tamu secara berkala; dan
 - d. peningkatan kualitas pelayanan tamu yang cepat, mudah, dan terintegrasi.
- KETIGA : Setiap tamu yang berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan wajib melakukan pengisian data kunjungan melalui SIMANTAP dengan cara memindai (*scan*) *barcode/QR code* sebagaimana tercantum dalam poster/media informasi pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Petugas layanan/*Front Office* pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan bertanggung jawab untuk memfasilitasi, memandu, dan memastikan pengisian data tamu melalui SIMANTAP berjalan tertib dan lancar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 Maret 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Sekretaris.



Fitdiah Santtry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN BUKU TAMU DAN PELAYANAN
SEBAGAI SARANA PENCATATAN DAN
PENGELOLAAN DATA TAMU SERTA PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN.

**TAMPILAN SIMANTAP DAN MEDIA INFORMASI KODE PEMINDAIAN
(BARCODE/QR CODE)**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Sekretaris,

Fitdiah Safittry

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

DEDI HERDIANTO